

**PENERAPAN HUKUM PIDANA ISLAM PADA  
SISTEM HUKUM NASIONAL PERSPEKTIF  
HAK ASASI MANUSIA<sup>1</sup>  
Oleh : Taufik Hidayat<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Obyek dalam penelitian ini adalah penerapan hukum pidana Islam pada sistem hukum nasional dalam perspektif hak asasi manusia, maka jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian norma-norma/kaidah-kaidah hukum yang berlaku pada wilayah penelitian. Bahan hukum atau data-data hukum primer yang mencakup undang-undang, dan peraturan perundang-undangan lain yang mencakup peraturan-peraturan dibawahnya. Bahan hukum atau data-data hukum yang terkumpul di pilah dan diidentifikasi kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan teori-teori, konsep-konsep dan kaidah-kaidah hukum sebagaimana yang terdapat dalam rangka pemikiran guna memberikan jawaban terhadap perumusan masalah. Hasil penelitian menunjukkan Penerapan dasar hukum Pidana Islam dalam sistem hukum nasional terkandung pada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW yang di dalamnya terdapat dasar keadilan; dasar manfaat; dasar keseimbangan, asas kepastian hukum, asas praduga tak bersalah, asas legalitas, asas tidak berlaku surut, dan hukum pidana merupakan kumpulan hukum yang mengatur kekuasaan negara untuk menjatuhkan hukuman pada pelaku kejahatan agar jera. Agama Islam menilai hukum pidana penerapannya tertuang dalam wujud, *qisas* dan *ta'zir* (kejahatan terhadap hak-hak Allah yang hukumannya telah ditentukan dalam Al-Qur'an dan hadis. Adapun penerapannya dalam sistem hukum nasional dapat dilihat dari perkembangan peraturan perundang-undangan di Indonesia hukum Islam telah memberikan kontribusi yang sangat besar.

Kata kunci: pidana, hukum, nasional, islam, hak asasi manusia.

**A. PENDAHULUAN**

Penerapan hukum pidana Islam yang mencakup *had*, *qishash*, dan "*diyat* dianggap telah menyimpang dari prinsip penologi dan norma hak asasi modern. Hal ini, oleh mereka yang menolak pemberlakuan pidana Islam, disebabkan oleh watak dasar dari hukuman dalam pidana Islam yang terkesan sadis dan kejam, di samping adanya watak diskriminatif dalam aturan-aturan prosedural tertentu.<sup>3</sup>

Fenomena di atas sekaligus menunjukkan betapa pemahaman akan makna hukuman ataupun sanksi hukum, terutama hukuman mati, masih pada tataran tradisi klasik (barbar) yang dianggap sudah tidak relevan dengan kehidupan modern yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan (hak asasi manusia). Bahkan, konsep hukum pidana Islam, yang di dalamnya terdapat *qishash* dan *diyat* (*hudud*), oleh sebagian kalangan ahli hukum Barat dan juga Indonesia dianggap sebagai hukum yang merepresentasikan keterbelakangan nilai-nilai kemanusiaan, atau bahkan dianggap sebagai pelestarian tradisi masyarakat *jahiliah*. Oleh karena itu, banyak pakar hukum dan hak asasi manusia yang menolak gagasan adanya hukuman mati sebagai hukuman pokok dalam sistem hukum positif modern. Penolakan ini didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan antara lain *pertama*, hukuman mati adalah hukuman yang kejam dan mengerikan, yang mengingatkan pada hukum rimba; *kedua*, hukuman mati tidak mampu memberantas tindak pidana atau tidak akan mampu menghalang-halangi seseorang untuk melakukan pembunuhan; *ketiga*, hukuman mati tersebut abadi, artinya apabila dilaksanakan maka tidak bisa diubah, meskipun jika di kemudian hari diketahui bahwa keputusan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat; *keempat*, hukuman mati berlawanan dengan kebebasan orang (pribadi) karena hidup manusia adalah milik pribadinya, yang esensial dan tidak bisa diganggu oleh orang lain.

Hukuman mati merupakan suatu jenis sanksi pidana yang dimaksudkan untuk memberi ganjaran yang adil bagi pelaku kejahatan berat.

<sup>1</sup> Artikel Tesis. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. J. Ronald Mawuntu, SH, MH; Dr. Abdurahman Konoras, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi, NIM. 13202108086

<sup>3</sup> Lihat Ann Elizabeth Mayer, Ambiguitas Al-Naim dan Hukuman Pidana Islam dalam Tore dan Kari Vogt (Ed), *Dekonstruksi Syari'ah (II)*, (terj), cet. pertama, LKIS, Yogyakarta, 1996, hal. 41.

Keberadaan hukuman mati saat ini, telah menjadi isu yang menarik perhatian para ahli hukum yang menganggap hukuman mati bertentangan dengan hak asasi manusia. Pada lima puluh tahun terakhir, ada kecenderungan global yang mengarah pada penghapusan hukuman mati. Berdasarkan data Uni Eropa, saat ini tercatat 133 negara di dunia telah menghapuskan pidana mati dalam sistem hukum pidana masing-masing.<sup>4</sup>

Praktik hukuman mati yang diterima secara global pasca Perang Dunia II kini dianggap oleh sebagian besar negara di berbagai belahan dunia sebagai proses peradilan yang kejam dan tidak manusiawi. Namun demikian, sejumlah negara, termasuk beberapa negara bagian Amerika Serikat, Cina dan Indonesia tetap mempertahankan hukuman mati dalam sistem hukumnya. Resolusi PBB No. 2857/1971 dan Resolusi PBB No. 32/61/1977 menyatakan bahwa harus dilakukan pembatasan progresif terhadap sejumlah kejahatan di mana pidana mati sebaiknya diterapkan, dan menjurus kepada gerakan penghapusan hukuman mati.<sup>5</sup>

Perspektif internasional yang merupakan ketentuan mengenai hak asasi manusia yang berkaitan dengan hak hidup dapat ditemukan dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP) yang mengatur hak hidup. Pasal 6 ayat (1) KIHSP berbunyi: setiap manusia berhak atas hak untuk hidup dan mendapat hak perlindungan hukum dan tiada yang dapat mencabut hak itu. Selanjutnya Pasal 6 ayat (2) menyatakan: bagi negara yang belum menghapus ketentuan pidana mati, putusan tersebut hanya berlaku pada kejahatan yang termasuk kategori yang serius sesuai hukum yang berlaku saat itu dan tak bertentangan dengan Kovenan ini. Pidana tersebut hanya dapat dilaksanakan merujuk pada putusan final yang diputuskan oleh pengadilan yang kompeten.

Diskursus mengenai pidana mati secara umum dapat dibagi ke dalam dua arus pemikiran utama, yaitu adanya kelompok yang menginginkan penghapusan pidana mati secara keseluruhan dan kelompok yang ingin tetap

mempertahankan keberadaan pidana mati berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku. Hukum positif Indonesia mengatur adanya hukuman mati atau pidana mati. Di dalam KUHP Bab II mengenai Pidana, Pasal 10 mengatur mengenai macam-macam bentuk pidana, yaitu terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana mati termasuk jenis pidana pokok yang menempati urutan pertama.

Peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, juga banyak yang mencantumkan ancaman pidana berupa pidana mati, antara lain Undang-Undang Nomor 7/Drt/1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Perpu Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah disahkan menjadi Undang-Undang.

Perdebatan pidana mati muncul ketika banyak orang mulai mempertanyakan apakah pidana mati masih relevan atau layak diterapkan sebagai suatu hukuman di Indonesia. Pertanyaan tersebut dilontarkan bukan tanpa alasan, namun kebanyakan dari mereka menganggap pidana mati melanggar hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup. Hak itu terdapat dalam Pasal 28A UUD 1945 yang menyatakan "setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya" Sehingga mereka menganggap bahwa hak hidup merupakan hak yang paling mendasar dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana konsep dan penerapan hukum pidana Islam dalam sistem hukum nasional?
2. Bagaimana perlindungan dan penegakan hak asasi manusia dalam hukum nasional?

## **C. METODE PENELITIAN**

Obyek dalam penelitian ini adalah penerapan hukum pidana Islam pada sistem hukum nasional dalam perspektif hak asasi

<sup>4</sup> <http://www.media-indonesia.com/beritaasp?id=152223>.

<sup>5</sup> <http://www.habibiecenter.or.id/download/transkrip%20hkmn%20mati>.

manusia, maka jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian norma-norma/kaidah-kaidah hukum yang berlaku pada wilayah penelitian. Dalam penelitian hukum, Peter Mahmud mengatakan "Penelitian Hukum dalam bahasa Inggris "*legal research*" atau bahasa Belanda "*rechtssanderzach*" bukan penelitian hukum sosial".<sup>6</sup> Sesuai dengan jenis obyek, pendekatan dan metode yang digunakan, maka penelitian ini menitikberatkan pada studi literatur yang dihimpun dari berbagai pustaka. Tahapan berikutnya pada analisis data bahan hukum atau data-data hukum yang terkumpul dipilah dan diidentifikasi kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan teori-teori, konsep-konsep dan kaidah-kaidah hukum sebagaimana yang terdapat dalam rangka pemikiran guna memberikan jawaban terhadap perumusan masalah yang dituangkan dalam bab selanjutnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Konsep dan Penerapan Hukum Pidana Islam Dalam Sistem Hukum Nasional

Hukum pidana merupakan kumpulan hukum yang mengatur kekuasaan negara untuk menjatuhkan hukuman pada pelaku kejahatan agar selanjutnya mereka patuh pada aturan yang telah ditetapkan. Tidak seperti hukum perdata yang mengatur proses hukum tentang hak-hak dan kewajiban pribadi, hukum pidana terkait dengan perlindungan kepentingan umum dan nilai-nilai yang dianggap penting bagi suatu masyarakat; bahkan kepentingan individu sekalipun juga dilindungi oleh hukum pidana.<sup>7</sup> Sebagai contoh pencurian; kejahatan ini merupakan tindak pidana terhadap harta pribadi. Karena perlindungan terhadap harta pribadi dianggap penting untuk menjamin tatanan sosial, pelanggaran terhadapnya dianggap oleh seluruh masyarakat sebagai kejahatan yang harus dihukum berat, yaitu hukuman berupa denda dan penjara.

Kepentingan dan nilai yang dilindungi oleh hukum pidana itu berbeda dari satu masyarakat ke masyarakat lain. Contohnya aktivitas

hubungan seksual; keterlibatan dua orang dewasa dalam hubungan kelamin suka sama suka bukanlah urusan negara pada sebagian masyarakat. Pada sebagian masyarakat lain, tindakan ini dianggap *illegal* disebabkan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat ini menyatakan bahwa hubungan seksual hanya boleh dilakukan dalam ikatan perkawinan.<sup>8</sup> Oleh karena itu, aturan tentang hubungan kelamin adalah penting bagi masyarakat ini sehingga pelanggaran terhadapnya berakibat hukuman berat yang dijatuhkan negara untuk memelihara tatanan sosial.

Berdasarkan uraian di atas, hukum pidana menjelaskan apa yang menjadi nilai dasar bagi suatu masyarakat dan pemerintahnya. Ini karena perlindungan terhadap nilai dasar tadi menjadi 'obat' bagi kepentingan dan tatanan umum yang 'dicederai' oleh pelanggaran terhadapnya. Konsekuensinya, penerapan hukuman yang telah digariskan oleh nilai dasar tadi pun juga menjadi penting.

Agama Islam, nilai dasar tadi dihubungkan dengan wahyu Tuhan. Umat Islam yang percaya akan keharusan implementasinya, akan merasa telah mengingkari Tuhan dengan mengabaikan penerapan wahyu-Nya dibidang hukum pidana. Mereka beranggapan bahwa seluruh umat Islam di masyarakat ini akan mempertanggungjawabkan kelalaian ini diakhirat. Keyakinan ini melandasi tuntutan dari sebagian umat Islam agar hukum pidana Islam diterapkan oleh negara.<sup>9</sup>

Motivasi di balik tuntutan itu bisa beragam; ada yang karena alasan praktis yaitu sebagai obat bagi degradasi moral di masyarakat yang tidak teratasi oleh hukum pidana 'sekuler'. Akan tetapi, alasan bahwa hukum Islam itu adalah perintah suci sehingga harus diterapkan oleh negara dianggap lebih berperan besar pada tuntutan tadi. Pertanyaan "apakah hukuman mati atau hukuman badan boleh diterapkan oleh negara karena ia disyaratkan oleh Syariat Islam, sedangkan pada saat yang sama ia bertentangan dengan kewajiban negara untuk mematuhi norma hukum hak asasi manusia (selanjutnya ditulis HAM)?"<sup>10</sup>

<sup>6</sup> Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Pranata Grup, Jakarta, 2006, hal. v.

<sup>7</sup> Muhammad Ata al-Sid Ahmad, *Op Cit*, hal. 43

<sup>8</sup> *Ibid*, hal. 45

<sup>9</sup> Mashaad A. Badrun, *Op Cit*, hal. 81

<sup>10</sup> *Ibid*, hal. 82

Indonesia tengah dalam proses mereformasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Usaha dan tuntutan agar norma-norma hukum yang hidup ditengah masyarakat Indonesia (termasuk norma hukum Islam) menjadi salah satu sumber penyusunan KUHP baru turut mengedepan. Jika usulan ini diterima, metode eksekusi hukuman berupa hukuman mati dalam bentuk rajam (untuk kasus perzinahan yang dilakukan oleh orang yang terikat dalam perkawinan atau pernah kawin dan/atau kasus homoseksualitas), dan hukuman badan berupa potong tangan (untuk kasus pencurian) dan cambuk (untuk kasus perzinahan dan konsumsi minuman beralkohol) bisa diterapkan di Indonesia. Khusus untuk provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, pemberlakuan Qanun Provinsi NAD Nomor 10/2002 dan Qanun Provinsi NAD Nomor 11/2002, Nomor 12/2003, Nomor 13/2003 menjadikan hukum pidana Islam dan metode eksekusinya berupa cambuk sudah diterapkan di wilayah Indonesia.”<sup>11</sup> Ini juga dibarengi dengan kemunculan kelompok-kelompok Islam berhaluan garis keras yang menuntut agar hukum (pidana) Islam diterapkan sepenuhnya di Indonesia. Sebagian dari mereka malah sudah menerapkan eksekusi hukuman pidana Islam berupa rajam terhadap anggotanya yang mengaku telah berbuat zina (kasus anggota laskar jihad di Ambon). Pada kasus terbaru, terpidana mati bom Bali I menuntut agar hak asasi mereka dalam kebebasan menjalankan agama dipenuhi dengan cara penggantian metode eksekusi hukuman mati mereka diganti dari regu tembak menjadi hukuman pancung.<sup>12</sup>

Ketentuan hukum pidana Islam disyariatkan dalam dua sumber utama doktrin Islam: al-Qur’an dan Hadis. Terdapat sekitar tiga puluh ayat al-Qur’an terkait dengan masalah hukum pidana, ayat-ayat ini membahas jenis-jenis kejahatan, hukuman spesifik terhadapnya, dan beberapa aturan pembuktian agar hukuman bisa dilaksanakan. Ayat-ayat ini menjadi tujuan dari prinsip-prinsip dasar bagi kategori pertama dari hukum pidana Islam, yaitu *hudud*.

Di samping ayat-ayat khusus tadi, al-Qur’an juga datang dengan sejumlah ayat-ayat yang secara umum mewajibkan umat Islam untuk

menegakkan Syariat Islam. Surat an-Nisa: 59 mewajibkan Muslim untuk mematuhi Allah, Muhammad, dan para pemimpin mereka. Termasuk ke dalam ketentuan ini adalah dengan tidak melanggar hukum-Nya di bidang pidana, karena ketika seseorang memeluk Islam, telah diatur oleh hukum *Syara’* dan bertanggung jawab untuk mengaktualisasikannya. Berpaling dari ketentuan Allah dan Rasul-Nya dianggap sebagai suatu kemungkaran dan kesesatan yang nyata.<sup>13</sup>

Muhammad SAW kemudian menjelaskan lewat salah satu Hadisnya akan arti penting *hudud* dan keharusan penerapannya dalam kehidupan. Dalam hadis itu disebutkan bahwa perumpamaan antara orang yang menerapkan *hadud* dengan yang mengabaikannya adalah seperti kelompok orang menempati bagian atas dan bawah sebuah kapal; penghuni bagian bawah harus naik ke bagian atas untuk mengambil air minum; karena merasa tindakan ini dirasa menyulitkan dan mengganggu, penghuni bagian bawah memutuskan untuk melobangi kapal sebagai jalan pintas untuk mendapatkan air; jika penghuni bagian atas membiarkan tindakan ini, mereka semua akan tenggelam; tapi jika mereka melarangnya, mereka semua akan selamat.<sup>14</sup>

Berdasarkan ketentuan dari dua sumber utama doktrin Islam tadi dan *ijma’* para sahabat, hukum pidana Islam kemudian diteorisasikan dan disusun oleh para *fuqaha* pada tiga abad pertama sejak kelahiran Islam. Hukum pidana Islam kemudian menjadi klasik dengan kemunculan empat mazhab hukum *sunni* di abad kesepuluh.<sup>15</sup> Terdapat sejumlah perbedaan doktrin hukum pidana dalam empat mazhab hukum tadi. Keempat mazhab hukum ini juga tersebar di seluruh negara Muslim sehingga pada tataran tertentu mempengaruhi kandungan hukum pidana Islam pada masing-masing daerah. Konsekuensinya, doktrin mazhab-mazhab hukum tadi harus juga dipertimbangkan ketika menganalisa penerapan hukum pidana Islam di negara Muslim.

<sup>13</sup> Abd. Al-Qadie, *Op Cit*, hal. 70

<sup>14</sup> *Ibid*, hal. 73

<sup>15</sup> Mardani, *Op Cit*, hal. 122

<sup>11</sup> Mardani, *Op Cit*, hal. 119

<sup>12</sup> Mardani, *Ibid*, hal. 120

Adapun hukum nasional adalah hukum yang dibangun oleh bangsa Indonesia, setelah Indonesia merdeka dan berlaku bagi penduduk Indonesia, terutama bagi warga negara Republik Indonesia sebagai pengganti hukum kolonial.<sup>16</sup> Untuk mewujudkan satu hukum nasional bagi bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai suku bangsa dengan budaya dan agama yang berbeda, ditambah dengan keanekaragaman hukum yang ditinggalkan oleh pemerintah kolonial. Pembangunan hukum nasional akan berlaku bagi semua warga negara tanpa memandang agama, yang dipeluknya harus dilakukan dengan hati-hati, karena di antara agama yang dipeluk oleh warga negara Republik Indonesia ini ada agama yang tidak dapat diceraikan dari hukum. Agama Islam, misalnya adalah agama yang mengandung hukum yang mengatur hubungan manusia lain dan benda dalam masyarakat. Bahwa Islam adalah agama hukum dalam arti kata yang sesungguhnya. Oleh karena itu, dalam pembangunan hukum nasional di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam seperti di Indonesia ini, unsur-unsur hukum agama itu harus benar-benar diperhatikan. Untuk itu perlu wawasan yang jelas dan kebijakan yang arif. Karena hukum nasional harus mampu mengayomi dan memayungi seluruh bangsa dan negara dalam segala aspek kehidupannya, dalam merencanakan pembangunan hukum nasional, kita wajib menggunakan wawasan nasional yang merupakan tritunggal yang tidak dapat dipisahkan satu dari yang lain, yaitu : wawasan kebangsaan, wawasan nusantara dan wawasan bhineka tunggal ika.

“Dipandang dari wawasan kebangsaan sistem hukum nasional harus berorientasi penuh pada aspirasi serta kepentingan bangsa Indonesia. Wawasan kebangsaan ini, menurut Menteri Kehakiman, bukanlah wawasan kebangsaan yang tertutup, tetapi terbuka memperhatikan generasi yang akan datang dan mampu menyerap nilai-nilai hukum modern.”<sup>17</sup>

“Hukum pidana yang berlaku di Indonesia merupakan peninggalan kolonial Belanda yang disahkan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun

1946 dengan beberapa perubahan menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”.<sup>18</sup> Pasal 1 ayat (1) KUHP kemudian menegaskan bahwa selain ketentuan pidana yang terdapat dalam KUHP dan ketentuan-ketentuan pidana khusus yang telah diundangkan oleh pemerintah adalah tidak berlaku di Indonesia, termasuk hukum pidana Islam. Meskipun begitu, propinsi Nanggroe Aceh Darussalam menerapkan hukum pidana Islam terutama dalam kategori *jarimah ta'zir*, sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Dasar hukum penerapan hukum Islam di propinsi NAD adalah Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang otonomi khusus untuk Aceh dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 tentang perluasan otonomi Aceh menjadi Nanggroe Aceh Darussalam. Sejak saat itu sejumlah peraturan terkait dengan hukum Islam dikeluarkan oleh pemerintah daerah NAD, yaitu : *Qanun No 11 tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam*, *Qanun No. 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamr dan Sejenisnya*; *Qanun No. 13 Tahun 2003 tentang Maisir (perjudian)*; *Qanun No. 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum)*.

“Semenjak Qanun-Qanun tadi diterapkan, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat 46 kasus pelanggaran telah terjadi sampai dengan tahun 2005. Rinciannya adalah : 8 kasus pencambukan untuk tuduhan mesum (5), minuman keras (2), judi (1); 5 kasus penahanan untuk tuduhan mesum; 8 kasus sedang dalam proses peradilan untuk tuduhan mesum; 2 kasus penangkapan untuk tuduhan mesum dan judi; 2 kasus pengurangan untuk tuduhan mesum; 2 kasus penggerebekkan untuk tuduhan mesum; 3 kasus penangkapan dan diserahkan ke Dinas Syariah Islam untuk tuduhan mesum; 2 kasus razia busana muslim.”<sup>19</sup>

## B. Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional

<sup>16</sup> *Op Cit*, hal. 98

<sup>17</sup> Moerdani, *Hukum Islam*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2010, hal. 166

<sup>18</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakkan Syariat dalam Wacana a dan Agenda*, Gema Insani Press, Jakarta, 2010, hal. 123

<sup>19</sup> Komnas Perempuan, Jakarta, 2005, hal. 27

Penerapan hukum pidana Islam yang mencakup *had*, *qishash*, dan *diyat* dianggap telah menyimpang dari prinsip penologi dan norma hak asasi modern. Hal ini, oleh mereka yang menolak pemberlakuan pidana Islam, disebabkan oleh watak dasar dari hukuman dalam pidana Islam yang terkesan sadis dan kejam, di samping adanya watak diskriminatif dalam aturan-aturan prosedural tertentu.<sup>20</sup>

Fenomena di atas sekaligus menunjukkan betapa pemahaman akan makna hukuman ataupun sanksi hukum, terutama hukuman mati, masih pada tataran tradisi klasik (barbar) yang dianggap sudah tidak relevan dengan kehidupan modern yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan (hak asasi manusia). Bahkan, konsep hukum pidana Islam, yang di dalamnya terdapat *qishash* dan *diyat* (*hudud*), oleh sebagian kalangan ahli hukum Barat dan juga Indonesia dianggap sebagai hukum yang merepresentasikan keterbelakangan nilai-nilai kemanusiaan bahkan dianggap sebagai pelestarian tradisi masyarakat *jahiliah*. Oleh karena itu, banyak pakar hukum dan hak asasi manusia yang menolak gagasan adanya hukuman mati sebagai hukuman pokok dalam sistem hukum positif modern. Penolakan ini didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan antara lain, pertama, hukuman yang kejam dan mengerikan, yang mengingatkan pada hukum rimba; kedua, hukuman mati tidak mampu memberantas tindak pidana atau tidak akan mampu menghalang-halangi seseorang untuk melakukan pembunuhan; ketiga, hukuman mati tersebut abadi, artinya apabila dilaksanakan maka tidak bisa diubah, meskipun jika di kemudian hari, diketahui bahwa keputusan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat; keempat, hukuman mati berlawanan dengan kebebasan orang (pribadi) karena hidup manusia adalah milik pribadinya, yang esensial dan tidak bisa diganggu oleh orang lain.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*), selanjutnya disebut Deklarasi, yang disahkan Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948, berisi konsensus paling luas tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia pada

<sup>20</sup> Ann Elizabeth Mayer, *Ambiguitas Al-Naim dan Hukuman Islam* dalam Tore dan Karl Vogt (ed.), *Dekonstruksi Syariah* (II) (terj.), cet. Pertama, LKiS, Yogyakarta, 1996, hal. 41

dasarnya merupakan hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta (bersifat kodrati). Karenanya, tidak ada satu kekuasaan pun yang dapat mencabutnya.

Pasal 2 Deklarasi menyebutkan bahwa "setiap orang mempunyai hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum dalam Deklarasi ini dengan tanpa perkecualian apa pun, seperti perbedaan bangsa, ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, asal usul kebangsaan atau kemasyarakatan, milik, kelahiran, ataupun kedudukan lain." Pasal 4 berbunyi bahwa "Tiada seorang pun boleh diperbudak atau diperhamba; perbudakan dan perdagangan budak dalam bentuk apa pun harus dilarang."<sup>21</sup> Jika Pasal-pasal seperti ini dihadapkan dengan *syari'ah*, akan timbul problem yang cukup serius.

"Problem itu salah satunya tampak pada aturan *syari'ah* yang masih mengakui perbudakan. *Syari'ah* mengakui perbudakan sebagai institusi, tetapi mengharuskan pembatasan sumber-sumber yang dapat menambah perbudakan, memperjuangkan mereka, dan mendorong pembebasannya dengan berbagai cara. Akan tetapi, tidak ada ayat yang secara tegas melarangnya."<sup>22</sup> Problem lainnya adalah adanya aturan *syari'ah* yang diskriminatif terhadap perempuan dan non-muslim dalam hampir setiap bidang kehidupan, seperti bidang muamalah dan *siyasah*, *munakahat*, *jinayat*, dan waris."

Sehubungan dengan problem ini, An-Na'im menyarankan agar *syari'ah* direformasi dengan tetap memakai sudut pandang Islam, bukan berdasar pada landasan sekuler.<sup>23</sup> Persoalannya, apa mungkin melakukan pembaruan *syari'ah*. Di kalangan kaum muslimin terdapat perbincangan mengenai kesakralan dan kemutlakbenaran *syari'ah*, yang berimplikasi pada tidak mungkinnya dilakukan pembaruan terhadapnya. Bagi yang berpandangan bahwa keseluruhan *syari'ah* bersifat sakral dan mutlak benar, maka *syari'ah*

<sup>21</sup> Peter Baehr, dkk, *Instrumen Internasional Pokok-Pokok Hak Asasi Manusia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001, hal. 279

<sup>22</sup> QS al-Balad : 11-13 dan sebagai tanda kesempurnaan iman (QS.al-Baqarah:177)

<sup>23</sup> An-Na'im, *Toward On Islamic Reformation : Civil Liberties, Human Rights and International Law*, Syracuse University Press, New York, 1990, p. 10

bersifat abadi dan tertutup dari kemungkinan pembaruan, bagaimanapun keadaannya karena *syari'ah* dipahami sebagai konsep final yang harus diberlakukan apa adanya dalam semua keadaan. Sebaliknya, bagi orang yang meyakini adanya aspek *syari'ah*, walaupun tidak keseluruhannya, yang merupakan produk penafsiran (*ijtihad*), maka *syari'ah* dipandang sebagai sesuatu yang bersifat nisbi (relatif), dan karenanya sangat terbuka untuk menerima penafsiran baru yang kontekstual sesuai dengan perkembangan zaman.<sup>24</sup>

An-Na'im berpandangan bahwa *syari'ah* merupakan produk sejarah. Ia bersifat nisbi dan tidak seluruhnya langsung diwahyukan Allah Swt. Oleh karena itu, *syari'ah* sangat mungkin untuk diperbarui, bahkan niscaya sekiranya *syari'ah* ingin tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat kontemporer. Reformasi *syari'ah* merupakan hal yang niscaya. Karena bila tidak, umat Islam hanya mempunyai dua pilihan: tetap menerapkan *syari'ah* meskipun tidak memadai atau meninggalkannya untuk mendukung hukum sekuler.<sup>25</sup>

Bagi An-Na'im, kedua pilihan ini tidak ada yang memuaskan. Pilihan pertama, secara moral tidak dapat diterima dan secara politik tidak dapat dipertahankan. Secara moral tidak dapat diterima karena *syari'ah* mengandung ajaran yang merendahkan dan menghina perempuan dan non-muslim; demikian juga secara politik karena kelompok non-muslim tidak dapat menerima dan memahami keharusan melaksanakan hukum *syari'ah* tersebut. Adapun pilihan kedua, secara prinsip tidak dapat disetujui karena melanggar kewajiban fundamental agama yang menuntut untuk menjalankan *syari'ah* dalam seluruh aspek kehidupan.

Salah satu pilihan yang mungkin adalah memperbarui aspek-aspek tertentu dari *syari'ah* yang relevan dengan kehidupan kontemporer. Akan tetapi, masalahnya adalah bahwa *syari'ah* sendiri mengandung ajaran yang absolut, di samping yang relatif yang dapat diperbarui. Persoalannya kemudian adalah bagaimana membedakan, kalau

mungkin memisahkan, aspek *syari'ah* yang sakral dan tidak dapat diperbarui dengan aspek lainnya yang tidak sakral dan dapat diperbarui.

Menurut Harun Nasution, ajaran dasar yang bersifat absolut, kekal, dan tidak dapat berubah adalah yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan Sunnah, sedangkan ajaran yang bersifat nisbi dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan perubahan tempat, adalah hasil *ijtihad* atau pemikiran ulama atas ajaran dasar tersebut. Hasil *ijtihad* ini dapat ditemukan dalam berbagai buku, seperti tafsir, hadis, fikih atau hukum Islam, ilmu tauhid atau teologi Islam, ilmu tasawuf atau mistisisme Islam, dan lain sebagainya.<sup>26</sup>

Para pembaru seperti Muhammad Abduh dan muridnya seperti Qasim Amin dan Taha Husein, berpendapat bahwa yang sakral dan abadi adalah ajaran dasar yang dibangun oleh nas yang *qath'i* (pasti benar), sedangkan yang tidak sakral dan dapat diperbarui adalah ajaran bukan dasar, yakni yang diperoleh dari nas yang *zhanni* (relatif benar). Berbeda dengan hal tersebut Rasyid Ridla, murid Abduh lainnya, berpendapat bahwa semua ajaran yang didasarkan pada firman Allah bersifat sakral, tidak dapat diperbarui.<sup>27</sup>

Berbeda dari pemikiran para pembaru tersebut, An-Na'im berpendapat bahwa seluruh dalil tersebut yang penting dipelihara. Selain yang berkenaan dengan ibadah ritual adalah nilai yang terkandung di dalam nas tersebut, semacam nilai keadilan, persamaan, dan kemerdekaan. Adapun yang harus tetap abadi adalah komitmen dalam memegang sumber-sumber Islam. Oleh karena itu, bagi An-Na'im, sejauh masih dalam kerangka Islam atau masih berada dalam bingkai Al-Qur'an dan Sunnah, pembaruan *syari'ah* selalu mungkin untuk dilakukan. Sebaliknya, pembaruan yang tidak berangkat dari sumber-sumber Islam, sebagaimana diajukan kaum muslimin sekuler, tidak dapat diterima, dan oleh An-Na'im dianggap bukan merupakan jawaban Islam.<sup>28</sup>

<sup>24</sup> Baharuddin Lopa, *Al-Qur'an dan Hak-Hak Asasi Manusia*, Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta, 1996, hal. 79

<sup>25</sup> An-Na'im, *Op Cit*, hal. 10

<sup>26</sup> Harun Nasution, *Hukum Islam dan Signifikansinya dalam Kehidupan Masyarakat Modern*, IAIN SU, Sumatera Utara, 1995, hal. 122

<sup>27</sup> Harun Nasution pada perkuliahan Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara, Medan, 26 Desember 1996).

<sup>28</sup> An-Na'im, *Op Cit*, hal. 9-10

Menurut An-Na'im, pembaruan *syari'ah* seyogianya tetap berpijak pada sumber-sumber Islam yaitu Al-Qur'an dan Sunnah, tetapi dengan interpretasi yang sesuai dengan isi dan misinya. An-Na'im merujuk pendapat gurunya, Mahmoud Taha, bahwa pembaruan dan perkembangan *syari'ah* dapat dilakukan dengan melakukan perpindahan dari satu nas ke nas lain, dari satu ayat/hadis ke ayat/hadis lain, atau perpindahan dari satu nas yang cocok untuk masa lalu kepada nas lain yang cocok untuk masa kini dan mendatang, begitu pula sebaliknya.<sup>29</sup> Bagi mereka, kesempurnaan *syari'ah* bukan terletak pada bentuknya yang final, melainkan pada kemungkinannya untuk terus menerima perubahan dan perkembangan. Konsekuensinya, sangat dimungkinkan adanya nas Al-Qur'an dan atau hadis yang tidak dipakai pada masa tertentu karena dianggap tidak relevan dengan kebutuhan zamannya.

Nas yang tidak dipakai itu boleh jadi berupa ayat-ayat dan atau hadis-hadis yang selama ini dinilai *qath'i* dari sisi *wurud* (keberadaan) dan *dalalah* (pemahaman dan penunjukan maknanya). Dengan demikian, bagi An-Na'im, pembaharuan *syari'ah* bukan hanya mungkin, melainkan harus, ketika formula *syari'ah* yang ada dianggap sudah tidak memadai. "Pembaharuan itu sendiri tidak terbatas pada masalah yang belum ada nasnya, tetapi boleh jadi yang sudah ditunjuk dalam ayat-ayat Al-Qur'an, bahkan yang bernilai *qath'i*, sepanjang hasilnya sesuai dengan esensi tujuan risalah Islam."<sup>30</sup>

## PENUTUP

### 1. Kesimpulan

- a. Penerapan dasar hukum Pidana Islam dalam sistem hukum nasional terkandung pada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW yang di dalamnya terdapat dasar keadilan; dasar manfaat; dasar keseimbangan, asas kepastian hukum, asas praduga tak bersalah, asas legalitas, asas tidak berlaku surut, dan hukum pidana merupakan kumpulan

hukum yang mengatur kekuasaan negara untuk menjatuhkan hukuman pada pelaku kejahatan agar jera. Agama Islam menilai hukum pidana penerapannya tertuang dalam wujud, *qisas* dan *ta'zir* (kejahatan terhadap hak-hak Allah yang hukumannya telah ditentukan dalam Al-Qur'an dan hadis. Adapun penerapannya dalam sistem hukum nasional dapat dilihat dari perkembangan peraturan perundang-undangan di Indonesia hukum Islam telah memberikan kontribusi yang sangat besar (UU No. 1 Tahun 1974; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1977; UU No. 3 Tahun 2006; UU No. 4 Tahun 2004; UU No. 13 Tahun 2003 dan masih banyak lagi.

- b. Penerapan sanksi pidana hukum Islam pandangan hak asasi manusia; mengacu pada doktrin Al-Qur'an dan *sunnah* nabi, dalam ayat-ayat yang mengatur kejahatan dan hukumannya yang diperdebatkan pada mazhab-mazhab hukum Islam, dari kecerdasan dan ketelitian konsep para ahli/*fuqaha* dan ilmuwan muslim mendukung pelaksanaan sanksi hukum pidana Islam dengan nilai-nilai hak asasi manusia yang berkembang pada negara-negara di dunia.
- c. Hukum Islam menyatakan secara eksplisit sangat menghormati harkat manusia; identik dengan konsep pemidanaan dalam hukum Islam sangat Menjunjung tinggi hak asasi manusia. Agama Islam melihat hak asasi manusia dari dua sisi, yakni kewajiban dan hak Islam mendahulukan kewajiban asasi manusia, baru kemudian hak asasi manusia; sementara pihak Barat menekankan hak asasi manusia tanpa menegaskan kewajiban pengaturan hukuman pidana mati. Pandangan hukum positif maupun hukum Islam sependapat; hukum positif menekankan terhadap kejahatan tertentu (*extra ordinary crimes*), hukum Islam menekankan terhadap wujud; bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia untuk menjamin keseimbangan hidup.

<sup>29</sup> Mahmoud Muhammad Taha, *Al-Risalat al-Tsaniyat min al-Islam*, (ttp.tp.), dalam edisi Inggris *The Second Message of Islam by Usladz Mahmoud Muhammad Taha*, Syracuse University Press, New York, 1987, p.9

<sup>30</sup> An-Na'im, *Op Cit*, hal. 28-29

## 2. Saran

Kesempatan ini penulis dapat menyampaikan saran sebagai berikut : sangat diharapkan kepada para pihak pembentuk peraturan perundang-undangan nasional/daerah hendaknya benar-benar memperhatikan asas filosofis; asas sosiologis dan asas yuridis, di samping memperhatikan finansial; proleknas dan tujuan/manfaat serta yang tidak kalah pentingnya memperhatikan hak asasi manusia; karena kita telah bersepakat menghormati dan Menjunjung tinggi Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar negara dan hak asasi manusia. Sangat diharapkan kepada aparaturnya penegak keadilan/hukum hendaknya dalam menerapkan Undang-Undang agar ekstra hati-hati dalam menjatuhkan hukuman pidana, sesuai dengan kondisi persidangan, undang-undang yang diterapkan ; naluri/keyakinan dan musyawarah jangan silau karena kepentingan dunia, ingat Tuhan yang mengawasi semesta alam.

### DAFTAR PUSTAKA

- Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Pranata Grup, Jakarta, 2006.
- Moerdani, *Hukum Islam*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2010.
- Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakkan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Gema Insani Press, Jakarta, 2010, hal. 123
- Ann Elizabeth Mayer, *Ambiguitas Al-Naim dan Hukuman Islam* dalam Tore dan Karl Vogt (ed.), *Dekonstruksi Syariah (II)* (terj.), cet. Pertama, LkiS, Yogyakarta, 1996.
- Peter Baehr, dkk, *Instrumen Internasional Pokok-Pokok Hak Asasi Manusia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001.
- Baharuddin Lopa, *Al-Qur'an dan Hak-Hak Asasi Manusia*, Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta, 1996.
- Harun Nasution, *Hukum Islam dan Signifikansinya dalam Kehidupan Masyarakat Modern*, IAIN SU, Sumatera Utara, 1995.
- Mahmoud Muhammad Taha, *Al-Risalal al-Tsaniyat min al-Islam*, (ttp.tp.), dalam edisi Inggris *The Second Message of Islam by Usladz Mahmoud Muhammad Taha*, Syracuse University Press, New York, 1987.